



Implementasi Fungsi Hukum Administrasi Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Abdur Rahim¹, Alifah Fauziah², Anna Sofana Jannah³, Anisa Fitri Al Husna⁴, Fahmi Abdilah⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Az-Zaytun, Indonesia

E-mail: rahim@iai-alzaytun.ac.id, alifah.fauziah.908@gmail.com, anasofanajannah@gmail.com, nisfit201@gmail.com, fahmiabdilah75@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-07-12 Revised: 2023-08-22 Published: 2023-09-02 Keywords: <i>State Administration Law; Legal Protection; Law.</i>	The establishment of a country must have a goal to be achieved, no country is formed without having a goal. The Indonesian state was formed to have a goal, one of which is to prosper the nation. Therefore, state institutions in carrying out their duties and functions must realize one of the goals of the Indonesian nation as stated in the preamble to the 1945 Constitution. So the existence of state administrative law is to be used as a guideline for state administrators in carrying out their duties and authorities as citizens will provide legal protection so as not to get arbitrary treatment from state officials. Based on Law Number 30 of 2014 Chapter 1 Article 1 explains that Government Administration is the governance in making decisions and / or actions by government agencies and/or officials. Implementation of the Function of State Administration Law to realize state objectives as formulated in the preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-07-12 Direvisi: 2023-08-22 Dipublikasi: 2023-09-02 Kata kunci: <i>Hukum Administrasi Negara; Perlindungan Hukum; Undang-undang.</i>	Berdirinya suatu negara pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai, tidak ada satupun negara yang dibentuk tanpa memiliki suatu tujuan. Negara Indonesia dibentuk memiliki suatu tujuan yaitu salah satunya adalah mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mewujudkan salah satu dari tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Maka keberadaan hukum administrasi negara adalah untuk dijadikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai warga negara akan memberikan perlindungan hukum agar tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pejabat negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Implementasi Fungsi Hukum Administrasi Negara untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Administrasi Pemerintahan) diundangkan dengan maksud menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik harus berdasarkan pada UU Administrasi Pemerintahan. Hal ini merupakan perwujudan daripada negara hukum. Dalam negara hukum, pejabat pemerintahan dalam menjalankan tindakan maupun membuat keputusan harus berpedoman pada kaidah-kaidah yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Fungsi Pemerintahan adalah

fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Undang Undang Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materiil. Hukum materiil merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai hal-hal yang wajib dilakukan, seyogyanya dilakukan, dan tidak dibolehkan (dilarang); 1) Dapat juga diartikan, hukum materiil adalah peraturan yang berisi tentang hak dan kewajiban. 2) Undang Undang Administrasi Pemerintahan merupakan peraturan yang berisi mengenai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dapat juga dikatakan bahwa Undang Undang Administrasi Pemerintahan merupakan peraturan yang mengatur mengenai hal-hal yang wajib dilakukan, boleh dilakukan, dan tidak boleh dilakukan

(dilarang) oleh pejabat pemerintahan. Dari penjabaran diatas maka penulis akan melakukan penelitian tentang "Implementasi Fungsi Hukum Administrasi Negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014" (Harjiyatni and Suswoto 2017).

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa studi literatur atau studi kepustakaan. studi pustaka merupakan suatu kajian teoritis, referensi serta berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, norma serta nilai yang berkembang pada kondisi dan situasi sosial yang diteliti. Sugiyono juga memaparkan bahwa hasil penelitian ini akan semakin kredibel apabila didukung dengan karya tulis akademik maupun seni yang telah ada, Dalam analisisnya akan dilakukan pemilihan, perbandingan, penggabungan, dan juga pemilihan sehingga ditemukan yang relevan. Pengecekan antar pustaka dan pemerhatian terhadap komentar pembimbing dilakukan guna menjaga kekekalan proses mengevaluasi, mencegah dan menghilangkan informasi yang salah merupakan kesalahpahaman manusia yang mungkin timbul karena kurangnya penulis Pustaka (Syahza 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Hukum Administrasi Negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Untuk mengetahui didalam hal seberapa penting Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini diperlukan didalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, marilah kita bahas melalui uraian dan bahasan sebagai berikut:

1. Tentang Fungsi Pemerintahan Sebagaimana diuraikan dimuka, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan juga perlindungan. Didalam hal untuk dapat mewujudkan dan melaksanakan baik fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan, serta fungsi perlindungan ini, sudah barang tentu pemerintah tidak bisa melaksanakan dengan sesuka hati sesuai dengan selera mereka yang sedang berkuasa, tetapi haruslah benarbenar dilaksanakan dengan dasar dan niat untuk menghasilkan pengaturan yang sempurna, dan tepat,

yaitu pelayanan yang baik, pembangunan yang berhasil dan juga berdaya guna, pemberdayaan yang merata, perlindungan yang adil dan sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dan untuk mewujudkan ini semua, pemerintah telah membuat landasan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Tentang Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah Sebagaimana yang diuraikan dimuka, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya. Didalam hal melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, haruslah pula tetap mengacu pada pedoman dan aturan-aturan yang berpihak kepada rakyat. Dan aturan-aturan tersebut telah disiapkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Tentang Kewenangan Pemerintahan Sebagaimana diuraikan dimuka, bahwa kewenangan pemerintahan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Didalam hal untuk dapat melaksanakan kekuasaan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik, berarti bertindak berdasarkan aturan-aturan yang sudah disepakati. Dan didalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Tentang Keputusan Administrasi Pemerintah Sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa keputusan administrasi pemerintah yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Didalam hal mengeluarkan setiap ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyeleng-

garaan pemerintahan, haruslah pula berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dan telah disepakati. Dan dalam hal ini, aturan yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Tentang Tindakan Administrasi Pemerintahan Sebagaimana diuraikan dimuka, bahwa tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Didalam hal untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan oleh pejabat pemerintahan atau oleh penyelenggara negara lainnya, haruslah pula tetap berpedoman atau berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dan disepakati. Dan untuk sekarang ini aturan-aturan yang berlaku dan disepakati dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya adalah tujuan dari berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adanya fungsi adalah;

1. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
2. Menciptakan kepastian hukum;
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
4. Menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan;
5. Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan juga aparatur pemerintahan;
6. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; dan
7. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat;

Maka jelas dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini sangatlah penting, dan sangatlah diperlukan didalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri (Leman 2019).

B. Implementasi Fungsi Hukum Administrasi Negara menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Dan memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk dapat diuji melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.

Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan

kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun Sebagian dapat terwujud.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat.

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah (Patel 2019).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 BAB 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Administrasi Pemerintahan adalah tata

laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Hukum Administrasi Negara merupakan peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, dimana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Hukum Administrasi Negara menjelaskan peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna mencapai tujuan negara. Administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara, pada fungsinya yang lebih luas lagi, yakni melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak kehendak serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal-pasal nya) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan.

Maka jelas dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini sangatlah penting, dan sangatlah diperlukan didalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Implementasi Fungsi Hukum Administrasi Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

DAFTAR RUJUKAN

- Abang, Joglo. 2019. "UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." 10 Agustus. 2019.
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-30-2014-administrasi-pemerintahan>.
- Harjiyatni, Francisca Romana, and Suswoto Suswoto. 2017. "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24 (4): 601–24.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art5>.

- Indonesia, Government of. 2014. "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," no. 1. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/30TAHUN2014UUPenjel.pdf>.
- Leman, M. Yusuf. 2019. "Fungsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 19 (1): 97-113. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss1.70>.
- Mohanty et al., 2005. 2016. "ストレス反応の主成分分析を試みてー 田甫久美子 View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk." *PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING* 15 (1): 165-75. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.
- Munaf, Yusri, and Luis Enrique García Reyes. 2013. *Hukum Administrasi Negara Sektorial. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53.
- Patel. 2019. "Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," 9-25.
- Syahza, Almasdi. 2016. "Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi." *Rake Sarasin*, no. May 2016: 51.
- Wirawan, Adetya Bagus, Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, and Rosita Indrayati. 2013. "Peran Dan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik Dan Berwibawa Menuju Clean Government." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 1-5. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59053/AdetyaBagus.pdf;sequence=1>.
- Yos Johan Utama. 2012. "Pengertian Administrasi Negara Dan Hukum Administrasi Negara." *Modul*, 1-59.